



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA,
PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan selanjutnya disingkat UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang yang meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang.
- (2) Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Cipta Karya, meliputi :
 1. Sub-Sub Bidang Perencanaan Teknik, terdiri atas :
 - a) penetapan kebijakan dan strategi wilayah Provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional);
 - b) penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional;
 - c) fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan tingkat provinsi;
 - d) fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi;
 - e) fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah di wilayah kabupaten/kota;
 - f) fasilitasi kerja sama/kemitraan antar pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi;
 - g) penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi;
 - h) fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota;
 - i) penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota;
 - j) penyusunan Rencana Induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupten/kota;
 - k) penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan lintas Kabupaten/Kota;
 - l) penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala regional/lintas daerah;
 - m) pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan di provinsi;
 - n) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK; dan
 - o) evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota;

2. Sub-Sub Bidang Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, meliputi :
- a) penetapan peraturan daerah provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - b) penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - c) pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya;
 - d) fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
 - e) Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan;
 - f) pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah provinsi;
 - g) penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
 - h) pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, gedung dan rumah Negara;
 - i) pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
 - j) penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kawasan siap bangun (Kasiba)/lingkungan siap bangun (Lisiba) di wilayah Provinsi;
 - k) penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Provinsi;
 - l) fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba;
 - m) fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota;
 - n) fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota;
 - o) fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota;
 - p) penetapan izin lokal Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota;
 - q) pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di Provinsi;
 - r) evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Provinsi;
 - s) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Provinsi;
 - t) fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah Provinsi;
 - u) fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya;
 - v) fasilitasi peremajaan dan perbaikan permukiman kumuh/nelayan;
 - w) monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya;
 - x) pengawasan dan pengendalian atas NSPK permukiman di Provinsi;

- y) fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah Provinsi;
 - z) pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Provinsi; dan
 - aa) evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Provinsi;
3. Sub-Sub Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri atas :
- a) penetapan Peraturan Daerah Provinsi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan air minum lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - b) penetapan BUMD Provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota;
 - c) penetapan Peraturan Daerah NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah;
 - d) memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas Kabupaten/Kota;
 - e) penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - f) peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah Provinsi;
 - g) penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi;
 - h) fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi;
 - i) penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Provinsi;
 - j) penanganan bencana alam tingkat Provinsi;
 - k) pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Provinsi;
 - l) evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah Provinsi;
 - m) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
 - n) penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah Provinsi mengacu pada kebijakan nasional;
 - o) pembentukan lembaga tingkat Provinsi sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Provinsi;
 - p) penetapan Peraturan Daerah NSPK air limbah berdasarkan SPM yang ditetapkan pemerintah;
 - q) memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah lintas Kabupaten/Kota;
 - r) fasilitasi penyelesaian masalah air limbah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - s) fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten/Kota;
 - t) fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan prasarana dan sarana air limbah lintas Kabupaten/Kota;
 - u) fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana air limbah lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - v) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayahnya;

- w) evaluasi atas kinerja pengelolaan prasarana dan sarana air limbah di wilayah Provinsi lintas Kabupaten/Kota;
- x) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
- y) penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional;
- z) penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelola persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- aa) penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah;
- bb) memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota;
- cc) asilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan Persampahan antar kabupaten/kota;
- dd) peningkatan fasilitas manajemen dan fasilitasi kerja sama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan lintas Kabupaten/Kota;
- ee) memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas Kabupaten/Kota;
- ff) fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara nasional di wilayah Provinsi;
- gg) pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah Provinsi;
- hh) evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
- ii) pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan NSPK Persampahan;
- jj) penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional bidang drainase;
- kk) penetapan peraturan daerah NSPK drainase provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi;
- ll) bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase;
- mm) peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan di wilayah Provinsi;
- nn) fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas Kabupaten/Kota;
- oo) asilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Provinsi;
- pp) evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Provinsi;
- qq) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas Kabupaten/Kota; dan
- rr) pengawasan dan pengendalian atas NSPK drainase;

- b. Sub Bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya, meliputi :
1. Sub-Sub Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan, terdiri atas :
 - a) penetapan kebijakan, strategi dan program wilayah Provinsi di Bidang Perencanaan, Pembinaan, Pembiayaan dan Pengendalian Perumahan;
 - b) perumusan kebijakan dan strategi Provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - c) perumusan RPJP dan RPJM provinsi bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya;
 - d) penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan PSU Perumahan lintas Kabupaten/Kota;
 - e) koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan;
 - f) koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;
 - g) koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan;
 - h) koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota;
 - i) fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Provinsi;
 - j) pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi;
 - k) fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
 - l) pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi
 - m) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan di provinsi;
 - n) melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Provinsi;
 - o) penetapan kebijakan, strategi dan program Provinsi di bidang pembiayaan perumahan;
 - p) penyusunan NSPM Provinsi bidang perumahan formal, perumahan swadaya dan pembiayaan perumahan;
 - q) fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunan rumah swadaya milik;
 - r) pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Provinsi; dan
 - s) melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Provinsi;
 2. Sub-Sub Bidang Perumahan Formal, terdiri atas:
 - a. koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Formal di Kabupaten/Kota;

- b. koordinasi peninjauan kembali (*review*) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, Produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan perumahan formal skala Provinsi;
- d. koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi;
- e. koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan;
- f. koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan formal dan provinsi bersangkutan;
- g. pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;
- h. koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pelaku pembangunan perumahan formal;
- i. koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan formal dan pengawasannya;
- j. koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah;
- k. koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan;
- l. koordinasi usulan pembangunan perumahan formal untuk penampungan pengungsi lintas Kabupaten/Kota;
- m. koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan;
- n. fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas kabupaten/kota;
- o. fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala provinsi;
- p. fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi;
- q. koordinasi usulan penerimaan bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan formal di Provinsi serta penyelenggaraan perumahan formal dengan dana dekonsentrasi;
- j. koordinasi penetapan penerimaan bantuan investasi rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil;
- k. koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya;
- l. koordinasi, verifikasi dan menetapkan persetujuan usulan bantuan stimulan perumahan formal yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
- m. koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah;

- n. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan Rumah Khusus sebagai stimulan diperkotaan, perbatasan Internasional, pusat kegiatan perdagangan/produksi dan fasilitas pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten/Kota;
 - o. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di Rusun, Rusus dan fasilitas pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten/Kota;
 - p. pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan pemeliharaan kepada Kabupaten/Kota;
 - q. pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke Kabupaten/Kota;
 - r. perumusan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi; dan
 - s. penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota;
3. Sub-Sub Bidang Perumahan Swadaya, terdiri atas :
- a. perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - b. koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Swadaya di Kabupaten/Kota;
 - c. koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan swadaya skala provinsi;
 - d. koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, Produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan swadaya skala Provinsi;
 - e. koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan swadaya dan provinsi bersangkutan;
 - f. koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan swadaya dan pengawasannya;
 - g. koordinasi usulan penerimaan bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan swadaya di Provinsi serta penyelenggaraan perumahan swadaya dengan dana dekonsentrasi;
 - h. koordinasi penetapan penerimaan bantuan PSU Perumahan swadaya;
 - i. koordinasi Penyusunan Pedoman pembangunan perumahan swadaya lintas kabupaten/kota;
 - j. koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - k. verifikasi dan menetapkan persetujuan usulan bantuan stimulan perumahan swadaya yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi;

- l. fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas kabupaten/kota;
- m. fasilitasi percepatan pembangunan perumahan swadaya skala provinsi;
- n. fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan swadaya skala provinsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- p. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- q. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota;
- r. pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusiannya;
- s. pembangunan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
- t. pembangunan PSU perumahan swadaya bagi MBR;
- u. fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat kurang mampu;
- v. pengawasan dan pengendalian kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; dan
- w. sosialisasi kebijakan, strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi;
- c. Sub Bidang Pengembangan Kawasan meliputi :
 1. Sub-Sub Bidang Perencanaan Kawasan, terdiri atas:
 - a) penetapan kebijakan dan strategi wilayah Provinsi di Bidang Perencanaan Kawasan;
 - b) perumusan kebijakan dan strategi Provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan kawasan;
 - c) penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan PSU lintas Kabupaten/Kota;
 - d) penetapan kebijakan dan strategi Provinsi dalam pengembangan kawasan;
 - e) penyusunan rencana Provinsi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - f) koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan kawasan serta PSU kawasan;
 - g) koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung; pembangunan kawasan;
 - h) koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan kawasan;
 - i) fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan kawasan kepada para pelaku di tingkat Provinsi;

- j) fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan kawasan;
 - k) pengendalian penyelenggaraan PSU kawasan di tingkat provinsi;
 - l) melakukan evaluasi penyelenggaraan PSU kawasan di tingkat Provinsi;
 - m) penetapan kebijakan, strategi dan program Provinsi di bidang pembiayaan pengembangan kawasan;
 - n) penyusunan NSPM Provinsi bidang pembiayaan pengembangan kawasan;
 - o) fasilitasi perencanaan bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan PSU kawasan;
 - p) pengendalian penyelenggaraan bidang peningkatan kualitas kawasan di tingkat Provinsi; dan
 - q) melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang peningkatan kualitas kawasan di tingkat Provinsi;
2. Sub-Sub Bidang Fasilitasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum, terdiri atas:
- a) penetapan kebijakan strategi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas kawasan;
 - b) pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas kawasan di wilayahnya;
 - c) fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas kawasan di wilayahnya;
 - d) melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan permukiman skala besar dan kawasan khusus di kabupaten/kota;
 - e) monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas kawasan di wilayahnya; dan
 - f) pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas kawasan di wilayahnya;
3. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan, terdiri atas:
- a) penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan;
 - b) pembinaan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP);
 - c) fasilitasi dan Bantuan Teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP);
 - d) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan startegi pengembangan kawasan dan RP3KP skala Provinsi;
 - e) pengendalian pelaksanaan kebijakan dan startegi pengembangan kawasan dan RP3KP diwilayahnya;
 - f) penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar;
 - g) pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya;
 - h) monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya;

- i) fasilitasi bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya;
 - j) pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus diwilayahnya;
 - k) penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
 - l) pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus diwilayahnya;
 - m) fasilitasi bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus diwilayahnya;
 - n) monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus diwilayahnya;
 - o) pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus diwilayahnya;
 - p) penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
 - q) pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya;
 - r) fasilitasi bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya;
 - s) monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya; dan
 - t) pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya;
- d. Bidang Penataan Ruang, meliputi :
1. Sub Bidang Pengaturan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi :
 - a) penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi (mengacu kebijakan nasional);
 - b) penetapan pedoman pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang (mengacu NSPK nasional);
 - c) penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai (mengacu kebijakan nasional);
 - d) penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah;
 - e) penetapan Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - f) pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

2. Sub Bidang Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Provinsi, meliputi :
 - a) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b) sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria/NSPK bidang penataan ruang;
 - c) sosialisasi Standar Pelayanan Minimal/SPM bidang penataan ruang;
 - d) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota;
 - e) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang terhadap kabupaten/kota;
 - f) pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi serta penyebarluasan informasi penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;
 - g) koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota; dan
 - h) pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota;
3. Sub Bidang Pembangunan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi :
 - a) penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 - b) penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - c) penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d) penyusun program dan anggaran Provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota;
 - e) pemanfaatan kawasan strategis Provinsi;
 - f) pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP;
 - g) pemanfaatan investasi di kawasan strategis Provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - h) pemanfaatan SPM dibidang penataan ruang;
 - i) perumusan Kebijakan dan Strategi operasional RTRWP dan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi;
 - j) perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi;
 - k) pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan strategis provinsi;
 - l) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termaksud lintas-lintas kabupaten/kota;
 - m) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
 - n) penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
 - o) pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP;
 - p) pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP;

- q) pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang;
- r) pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota;
- s) fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota;
- t) pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
- 2. Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi;
 - a) pengawasan terhadap pelaksanaan ruang di wilayah provinsi; dan
 - b) pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Dinas adalah Gedung dan Rumah Layak Huni Menuju Kesenjangan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Berbasis Tata Ruang.

Pasal 4

Misi Dinas meliputi :

- a. meningkatkan ketersediaan gedung dan rumah layak huni yang terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh sarana, prasarana dan utilitas yang memadai;
- b. meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;
- c. mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
- d. mendorong upaya pembangunan perumahan atas prakarsa masyarakat sendiri;
- e. meningkatkan, mengembangkan dan membangun prasarana dan sarana permukiman yang layak dan terjangkau;
- f. melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan pembangunan rumah dan gedung untuk tertib pembangunan;
- g. mendorong upaya peningkatan kualitas permukiman yang sehat, bersih, aman, nyaman dan harmonis;
- h. mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan bidang Cipta Karya, Perumahan Formal dan Swadaya, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu pembangunan prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang;
- j. meningkatkan peran serta seluruh *stakeholder* untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- k. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- l. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik;
 2. Seksi Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- d. Bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan;
 2. Seksi Perumahan Formal; dan
 3. Seksi Perumahan Swadaya;
- e. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi dan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas;
 2. seksi Peningkatan Kualitas Kawasan; dan
 3. Seksi Perencanaan Kawasan;
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
 2. Seksi Penataan Ruang Kabupaten / Kota Wilayah I; dan
 3. Seksi Penataan Ruang Kabupaten / Kota Wilayah II;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan

Pasal 6

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain di bidang Cipta Karya, Perumahan dan tata ruang yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretariat yang dipimpin Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan dan asset
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 - c. mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan penyusunan laporan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - g. menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
 - j. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - k. menyiapkan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - l. melaksanakan penyusunan Lakip Dinas;
 - j. menyiapkan bahan informasi kegiatan bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang;
 - k. menghimpun data realisasi fisik dan keuangan di bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang;

- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- n. melaksanakan koordinasi pengendalian program antar instansi; dan
- o. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - f. melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - g. mengelola tata usaha keuangan dan asset serta menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);
 - d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
 - f. mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat/pertemuan;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

- h. mengatur penerimaan tamu, menyiapkan pelaksanaan upacara dan rapat pertemuan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- j. menyelenggarakan urusan kehumasan; dan
- j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Dinas.

Bagian Ketiga Bidang Cipta Karya

Pasal 12

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Cipta Karya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Cipta Karya;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Cipta Karya;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Cipta Karya;
 - e. pembinaan atas perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan rencana teknis dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan teknik.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan Teknik;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik dengan unit kerja terkait;
 - e. melakukan penyusunan perencanaan teknis PSD ke keciptakarya (rencana induk sistem dan DED);
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) ;
 - g. memfasilitasi penyusunan Rencana Tindak Penataan Revitalisasi Kawasan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) bagi kabupaten/kota;

- h. memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), Masterplan Drainase, Air Limbah dan Persampahan bagi kabupaten/kota;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik;
- j. menyusun kerangka acuan kegiatan, spesifikasi teknik serta petunjuk teknik lainnya;
- k. melaksanakan pengendalian kegiatan perencanaan teknik;
- l. menyusun bahan pertimbangan perencanaan teknik; dan
- m. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik.

Pasal 14

- (1) Seksi Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman .
- (2) Uraian tugas Seksi Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan unit kerja terkait.
 - e. melaksanakan pembinaan atas pembangunan gedung dan rumah daerah dan pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman kumuh, pelestarian dan revitalisasi kawasan/bangunan serta lingkungan permukiman tradisional/bersejarah dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH), agropolitan, minapolitan, infrastruktur kawasan tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar ;
 - f. melaksanakan koordinasi kegiatan pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara di wilayah kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah daerah yang merupakan aset provinsi;
 - h. menyiapkan tenaga teknik bidang tata bangunan dan permukiman dalam rangka pengelolaan teknik;
 - i. menyediakan dan melaksanakan pendataan serta memberikan informasi yang terkait dengan bangunan gedung, pelestarian bangunan, arsitektur dan lingkungan permukiman tradisional/bersejarah di wilayahnya;
 - j. memberikan pembinaan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung di kabupaten/kota, penataan/perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan pengentasan kemiskinan di kawasan perkotaan;

- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di wilayahnya; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan unit kerja terkait.
 - e. melaksanakan pengendalian pembangunan air minum, pembangunan air limbah, persampahan dan drainase;
 - f. melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan air minum, pengelolaan, pengolahan air limbah, persampahan dan drainase lintas kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan air minum, pengelolaan dan pengolahan air limbah, persampahan dan drainase di Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program lintas kabupaten/kota bidang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - i. melaksanakan pembinaan kemitraan pengelolaan air minum, PDAM dan air bersih perdesaan;
 - j. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - k. menyiapkan data perencanaan kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
 - l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Bagian Keempat
Bidang Perumahan Formal Dan
Perumahan Swadaya

Pasal 16

- (1) Bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perumahan Formal dan Swadaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan Formal dan Perumahan Swadaya
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan Formal dan Perumahan Swadaya
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perumahan Formal dan Perumahan Swadaya;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang perumahan Formal dan Perumahan Swadaya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pembinaan dan pengendalian perumahan Formal dan perumahan swadaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya dengan unit kerja terkait;
 - e. menyusun kerangka acuan tugas, spesifikasi teknik serta petunjuk teknik lainnya;
 - f. melaksanakan pengendalian kegiatan Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya;
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya;
 - h. memfasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;

- i. mengendalikan penyelenggaraan pembiayaan Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya di tingkat Provinsi;
- j. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya di tingkat Provinsi;
- k. memfasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan Formal.
- (2) Uraian tugas Seksi Perumahan Formal meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perumahan Formal;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perumahan formal;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan formal;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perumahan formal dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulant pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten/Kota;
 - g. membangun rumah untuk korban bencana dan keadaan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusiannya;
 - h. merumuskan kebijakan, strategi pembangunan dan pengembangan perumahan formal skala provinsi;
 - i. merumuskan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Provinsi;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan perumahan formal di Kabupaten/Kota;
 - k. pemantauan pelaksanaan pengembangan perumahan formal di Kabupaten/Kota; dan
 - l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perumahan Formal.

Pasal 19

- (1) Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan swadaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Perumahan Swadaya meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perumahan Swadaya;

- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perumahan swadaya;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan swadaya;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perumahan swadaya dengan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten/Kota;
- f. membangun rumah dalam bentuk stimulan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah ;
- h. merumuskan kebijakan, strategi pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya skala provinsi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan perumahan Swadaya dan stimulant di Kabupaten/Kota;
- k. pemantauan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya di Kabupaten/Kota; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perumahan Swadaya.

Bagian Kelima **Bidang Pengembangan Kawasan**

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Kawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengembangan Kawasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kawasan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Kawasan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan Kawasan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kawasan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kawasan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kawasan dengan unit kerja terkait;

- e. menyusun kerangka acuan tugas, spesifikasi teknik serta petunjuk-petunjuk teknik lainnya;
- f. melaksanakan pengendalian Perencanaan Pengembangan Kawasan;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan;
- h. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan Pengembangan Kawasan di tingkat Provinsi;
- i. memfasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan kawasan;
- j. memfasilitasi bantuan teknis penyusunan RP3KP di wilayah Kabupaten/Kota;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP3KP skala Provinsi; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Kawasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Fasilitasi dan Penyediaan PSU Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi dan Penyediaan PSU Kawasan.
- (2) Uraian tugas Seksi Fasilitasi Dan Penyediaan PSU Kawasan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Fasilitasi dan Penyediaan PSU Kawasan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Penyediaan PSU Kawasan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Penyediaan PSU Kawasan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Penyediaan PSU Kawasan dengan unit kerja terkait;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan stimulant pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya, pengembangan kasiba/lisiba, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengembangan kawasan agropolitan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
 - g. menetapkan kebijakan dan strategi Provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus, kawasan tertinggal/terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;
 - i. menyusun SPM kawasan dan PSU kawasan pesisir dan pantai serta pulau-pulau kecil khususnya kawasan perbatasan dan antar Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan monitoring dan memberikan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;

- k. memfasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi dan Penyediaan PSU Kawasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan.
- (2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan dengan unit kerja terkait;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan stimulant pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya, peningkatan dan pengembangan kasiba/lisiba, peningkatan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan peningkatan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
 - g. menetapkan kebijakan dan strategi Provinsi dalam peningkatan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan kawasan khusus, kawasan tertinggal/terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;
 - i. menyusun SPM Kualitas kawasan dipesisir pantai serta pulau-pulau kecil khususnya kawasan perbatasan dan antar Kabupaten/Kota;
 - j. monitoring dan memberikan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
 - k. memfasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan peningkatan PSU kawasan di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan.

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang

Pasal 24

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Tata Ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang;
 - b. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang tata ruang;
 - c. pelaksanaan pembangunan di bidang tata ruang;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
 - e. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan penataan ruang wilayah provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang antar kabupaten/kota dengan unit terkait;
 - d. menyiapkan dokumen dalam rangka penyusunan strategi dan kebijakan pengelolaan kawasan sebagai bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan sosialisasi Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penataan Ruang;
 - g. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota;
 - h. melakukan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penataan ruang daerah serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi;
 - i. melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat serta pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
 - j. melaksanakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- k. melaksanakan pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota;
- l. menyiapkan bahan untuk Perumusan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan/Kawasan Perdesaan secara terpadu;
- m. melakukan koordinasi penyusunan Raperda rencana tata ruang umum/rinci sebagai bahan penetapan Peraturan Daerah Provinsi, meliputi :
 - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 - 2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - 3) rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - 4) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan / Perdesaan;
- n. menyiapkan data Identifikasi Ketersediaan dan Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) untuk mewujudkan kota hijau sebagai implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- o. menyusun data spasial provinsi; dan
- p. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang antar kabupaten/kota Wilayah I;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang antar kabupaten/kota dengan unit terkait Wilayah I;
 - e. menyusun program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi pada Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - f. melaksanakan kegiatan pemanfaatan Kawasan Strategis Provinsi pada Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sinkronisasi program pembangunan terhadap rencana tata ruang Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - h. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan penataan ruang dan pelatihan aparat dan pengawasan penataan ruang Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - i. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang Wilayah I;

- j. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - k. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka pemberian izin atau pembatalan izin pemanfaatan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi di Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - l. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota Wilayah I;
 - m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan ruang kawasan strategis provinsi pada Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - n. melaksanakan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seksi penataan ruang Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - o. menyiapkan data dan informasi kepada pimpinan dalam rangka fasilitasi pembentukan pendampingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I; dan
 - p. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I.
- (3) Wilayah kerja Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.

Pasal 27

- (1) Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II.
- (2) Uraian tugas Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang antar kabupaten/kota Wilayah II;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang antar kabupaten/kota dengan unit terkait Wilayah II;
 - e. menyusun program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi Wilayah II;

- f. melaksanakan kegiatan pemanfaatan Kawasan Strategis Provinsi pada Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sinkronisasi program pembangunan terhadap rencana tata ruang Wilayah II;
 - h. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan penataan ruang dan pelatihan aparat dan pengawasan penataan ruang Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - i. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang Wilayah II;
 - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - k. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka pemberian izin atau pembatalan izin pemanfaatan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - l. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota Wilayah II;
 - m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan ruang kawasan strategis provinsi pada Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - n. melaksanakan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seksi penataan ruang Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - o. menyiapkan data dan informasi kepada pimpinan dalam rangka fasilitasi pembentukan pendampingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
 - p. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II.
- (3) Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Banggai Laut.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional dan
Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang yang menjadi tugas dan fungsi Umum disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara yang meliputi :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap Pimpinan Organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas berhalangan maka tugas-tugas Pimpinan Satuan Organisasi dilaksanakan oleh Pimpinan Satuan Organisasi setingkat di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Formasi dan syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jabatan Struktural dan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan Perundang-undangan hasil analisis jabatan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN DAN ASSET

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, masing-masing unit organisasi dan PNS dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja (APPK).
- (2) Penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam pengawasannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 229